

**Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pondok Pesantren
(Studi Pada Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan II Sumenep-Madura)**

SKRIPSI

Oleh:

ERHASAH NURIL AINI

NIM: G02218007



**UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2023

PERNYATAAN

Saya, Erhasah Nuril Aini, G02218007, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 10 April 2023

Yang Memberikan Pernyataan,



Erhasah Nuril Aini
G02218007

Persetujuan Skripsi/Munaqosah

Surabaya, 10 April 2023

Skripsi Telah Selesai Dan Siap Untuk Di Uji

Dosen Pembimbing,



Binti Shofiatul Jannah, SE., M.S.A. CSRS., CSRA
NIP. 199007292019032022

LEMBAR PENGESAHAN

Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pondok Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan II Sumenep-Madura)

Oleh:

Erhasah Nuril Aini

NIM: G02218007

Telah dipertahankan di depan Dewa Penguji pada
tanggal 17 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Binti Shofiatul
Jannah, SE., M.S.A. CSRS., CSRA
NIP. 199007292019032022
(Penguji 1)
2. M. Luthfillah Habibi, SEI, MSA
NIP. 201603309
(penguji 2)
3. Nufaisa, S.Sos.I., M.Ak
NIP. 198907312019032014
(Penguji 3)
4. Nurul Fatma Hasan, S.Si., M.E.I
NIP. 198907112020122013
(Penguji 4)

Tanda Tangan:

Bms

.....

AV

.....

Nufaisa

.....

Nurul Fatma Hasan

.....

Surabaya, 17 April 2023



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197005142000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Erhasah Nuril Aini
NIM : G 02218007
Fakultas/Jurusan : FEBI / Akuntansi
E-mail address : erhasahnurilaini@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pondok Pesantren
(studi pada pondok pesantren Al-Amien Prenduan II Sumenep-Madura)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 - Agustus - 2023

Penulis

(Erhasah Nuril Aini)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua tujuan: pertama untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dari pondok pesantren Al-Amien Prenduan, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana pelaporan aset wakaf dari pondok Al-Amien Prenduan Sumenep-Madura.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi kehidupan nyata, dengan beragam sistem terbatas (berbagai kasus). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi yang dilakukan peneliti secara langsung di pondok pesantren Al-Amien Prenduan, kemudian melakukan wawancara secara terstruktur kepada tiga informan, yang mana informan tersebut ialah ustad yang memiliki beberapa tugas dan jabatan terkait aset wakaf dari pesantren Al-Amien Prenduan ini, dan melakukan dokumentasi untuk memperkuat pengumpulan data penelitian. Teknis analisis datanya menggunakan teknik dari Miles and Huberman yaitu ada tiga tahapan: pertama reduksi data, kedua penyajian data, ketiga penarikan kesimpulan. Uji Validitas data menggunakan Triangulasi, yang mana Triangulasi yang digunakan yaitu Triangulasi waktu dimana peneliti melakukan wawancara di pagi hari disaat informan dalam keadaan bugar, dan menggunakan bahan referensi sebagai penguat hasil dari penelitian ini.

Hasil penelitian adalah Pengelolaan wakaf di pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini di kelola oleh sebuah organisasi yaitu pelaksanaan pemeliharaan dan perluasan tanah wakaf (P3TW), yang mana banyak dari aset wakaf pondok ini berjalan dalam berbagai bidang usaha, yang mana hasil dari pengelolaan wakaf ini di putar kembali untuk mengembangkan wakaf yang lain. Dalam pelaporannya secara sederhana, diketahui bahwa aset wakaf pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini belum menggunakan pelaporan yang sesuai dengan standart akuntansi syariah tentang akuntansi wakaf yaitu PSAK 112. Mereka menghandle pelaporan aset wakafnya menggunakan “*stand book*”. *Stand book* itu ber isikan kas keluar dan masuk saja. Selama penelitian, peneliti mendapatkan temuan baru bahwa Aset wakaf di dalam pondok pesantren Al-Amien Prenduan dapat diartikan sebagai kekayaan yang diperoleh atas dasar suatu barokah, kebarokahan inilah yang menjadikan pesantren tersebut besar dan diakui keberadaanya.

Kata Kunci : Pengelolaan, Pelaporan, Aset Wakaf, Akuntansi Syariah

DAFTAR ISI

Persetujuan Skripsi/Munaqosah	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Batasan Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.5.1 Bagi penulis	8
1.5.2 Bagi pondok pesantren.....	8
1.5.3 Bagi Mahasiswa	8
BAB 2	9
LANDASAN TEORI	9
2.1. Wakaf	9
2.1.1 Definisi Wakaf.....	9
2.1.2 Jenis Wakaf.....	9
2.1.3 Syarat dan Rukun Wakaf	11
2.1.4 Peraturan Perundang-undangan Terkait Wakaf di Indonesia.....	15
2.2. Aset Wakaf Produktif	16
2.3. Perbedaan Akuntansi Syariah Dan Akuntansi Wakaf	16
2.3.1 Akuntansi Syariah	16
2.3.2 Akuntansi Wakaf.....	17
2.4. Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 112	19
2.5. Penelitian Terdahulu	21
BAB 3	25

METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian	25
3.2. Lokasi Penelitian	25
3.3. Jenis dan Sumber Data	25
3.4. Teknik Pengumpulan Data	26
3.5. Teknik Analisis Data	28
3.6. Uji Keabsahan Data	29
3.7. Alur Penelitian	30
BAB 4	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Profil Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan II Sumenep-Madura	31
4.1.1 Sejarah Awal Terbentuknya Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan	31
Sumber: Peneliti (2023)	37
4.1.2 Visi Dan Misi Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan	37
4.2. Kepemilikan Aset Wakaf Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan II Sumenep-Madura	37
4.3. Pengelolaan Aset Wakaf Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan II Sumenep-Madura	43
4.4. Pelaporan Aset Wakaf Oleh Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan II Sumenep-Madura	50
4.5. Konsep Barokah Aset Wakaf Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan	58
BAB 5	62
PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Keterbatasan penelitian	62
5.3. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	66
Biodata Penulis	66
Wawancara Penelitian	67
LAMPIRAN 1	69
LAMPIRAN 2	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	21
Tabel 3. 1 Data Informan	26
Tabel 4. 1 Dewan Riasah (MAJELIS KYAI)	36
Tabel 4. 2 Dewan Pengasuh Putri	36
Tabel 4. 3 Rincian Data wakaf Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.....	42
Tabel 4. 4 Struktur Biro Ekonomi Dan Sarana Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.....	45



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Gambar Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia	3
Gambar 4. 1 template IAI Laporan Keuangan Nadzir	55
Gambar 4. 2 Template Laporan Rincian Aset Wakaf.....	56
Gambar 4. 3 Gambar Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.....	78
Gambar 4. 4 Gambar Congkop Yang Sekarang.....	78
Gambar 4. 5 Gambar Pabrik Air Bariklana.....	79
Gambar 4. 6 Gambar Toko Roti Bariklana	79



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai kegiatan agama (Islam), pendidikan Islam, dan kesehatan (Nasution et al., 2010).

Dalam perekonomian Islam, terdapat beberapa aktivitas yang berkaitan tentang kemanusiaan seperti halnya zakat, infak, sedekah. Infak, Sedekah Dan zakat merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan karena Tidak terlalu sulit untuk melakukan dan mengelolanya, sehingga banyak lembaga sosial yang bisa menanganinya. aktivitasnya. Wakaf biasa disebut dengan penyerahan Tanah untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid dan sekolah. Hal ini merupakan salah satu faktor yang membentuk masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat. Kebanyakan orang dengan pendapatan rata-rata tidak tertarik dengan wakaf. Menurut mereka wakaf itu memerlukan biaya yang sangat mahal untuk melakukannya, dibandingkan dengan sedekah, infaq, zakat (Adiana, 2020).

Dalam sudut pandang fiqh Islam, wakaf merupakan hak pribadi yang dipindah menjadi kepemilikan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut (Nuh, 2021). Disisi lain, wakaf menjadi topik yang menarik untuk diteliti karena jumlah aset wakaf di Indonesia yang setiap tahun terus menerus bertambah dan berkembang. Perkembangan wakaf ini juga terus terjadi setelah disahkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Salah satu alasan menarik untuk diteliti adalah karena jumlah wakaf di Indonesia yang


cukup besar, akan tetapi belum banyak yang membahas akuntabilitas dari pengelolaan dan pelaporan dari aset wakaf tersebut (Huda et al., 2014). Terutama aset wakaf yang berada di pondok pesantren.

Berdasarkan data yang didapat dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), jumlah tanah wakaf di Indonesia berjumlah 429.619 lokasi dengan luas sebesar 56.197,15 hektar¹. Berdasarkan tabel di lampiran 1.1, diketahui bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia itu sangat besar. Akan tetapi, akuntabilitasnya belum terlaksana (Ahmad, 2019). Tanah wakaf sering digunakan untuk berbagai sarana. Misalnya, untuk membangun sekolah, tempat ibadah, pemakaman, dan juga tempat sosial lainnya. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), penggunaan tanah wakaf untuk masjid sebesar 43,78%, untuk membangun musholla sebesar 27,91%, untuk membangun sekolah sebesar 10,74%, untuk membangun tempat sosial sebesar 9,22%, untuk membangun makam sebesar 4,37%, dan untuk membangun pesantren sebesar 3,98%. Berikut ini adalah diagram penggunaan tanah wakaf dapat dilihat pada gambar 1.1.

Meskipun jumlah wakaf di Indonesia sangat besar, akan tetapi belum banyak dari pengelola wakaf yang melaporkan aset wakaf yang diperolehnya. Hal ini berkaitan dengan transparansi hasil dari pengelolaan dan pelaporan aset wakaf kepada *muwaqif*, maka setiap lembaga yang memiliki aset wakaf, harus melakukan pelaporan aset wakafnya, agar pengelolaan dan pelaporan aset wakafnya dapat transparansi kepada para *muwaqif*. Hal ini lah yang menjadi tolok ukur peneliti bahwa pentingnya pelaporan aset wakaf.

¹ Di akses pada tanggal 04 April 2022 <http://siwak.kemenag.go.id/>

Gambar 1. 1 Gambar Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia



Sumber: <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>

Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 mengatur mengenai wakaf khususnya aset. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyusun *draf eksposur* (DE) PSAK 112 diberikan kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) untuk disahkan pada tanggal 22 Mei 2018 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 dengan opsi penerapan dini. Berdasarkan PSAK 112 aset wakaf terdiri dari 2 jenis yaitu aset wakaf tidak bergerak dan aset wakaf bergerak. Aset wakaf tidak bergerak, seperti hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan di atas tanah, tanaman dan benda lain terkait tanah, hak milik satuan rumah susun, dan lainnya. Adapun aset wakaf bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan lainnya (IAI, 2018a).

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti mengenai wakaf yang berkaitan dengan kesesuaian pelaporan PSAK 112. Hasil penelitian dari Rahmansyah, (2021) menunjukkan bahwa berdasarkan pada PSAK 112 aset wakaf diakui oleh nadzir sebagai

liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, sedangkan oleh *waqif* diakui sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. Selanjutnya, hasil penelitian Putri & Santoso, (2019) menunjukkan bahwa pelaporan aset wakaf yang diterapkan pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam belum sepenuhnya menggunakan PSAK 112. Akan tetapi, pengakuan aset wakaf secara konseptual telah sesuai dengan PSAK 112. Namun, hal tersebut belum sesuai dengan PSAK 112, dikarenakan belum adanya harta benda wakaf yang diuraikan, seperti beberapa hal yang tertulis dalam PSAK 112, yang mana pengukuran tidak memiliki kesesuaian PSAK 112, serta penyajian dan pengungkapan wakaf.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syamsiyah et al., (2019) menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai persepsi wakaf sebagai aset pondok pesantren didasarkan atas wasiat, berkah, khidmat, dan kejujuran. Akan tetapi, pesantren ini tidak mencerminkan bentuk dari pelaporan wakaf yang sesuai dengan PSAK 112. Akan tetapi, mereka melakukannya berdasarkan kepercayaan. Bahkan penelitian dari Priandhika & H.R, (2016) menunjukkan bahwa mengelola aset secara optimal dapat menjadikan Pondok Pesantren Annuqayah Pondok pesantren yang mandiri secara finansial. Pendapatan yang diterima dari mengelola aset dapat membantu dalam membangun fasilitas baru yang selama ini menggunakan dana hibah. Selanjutnya hasil penelitian Yulianti & Bustamam, (2017) menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah memiliki akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf, walaupun pengelolaannya tidak memiliki SOP (Standard Operating Producedure) tertulis. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan penulisan laporan pendataan dilakukan berdasarkan aturan yang dibuat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yang bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag), Kantor Urusan Agama (KUA), dan Baitulmal Gampong. Menariknya pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh Baitul Mal sudah

transparan, dengan dapat dilihatnya laporan pendataan serta aset wakaf secara langsung, dan disediakan kotak saran di kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Jumailah, (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf Yayasan Muslimin Kota Pekalongan memiliki manfaat secara ekonomi bagi masyarakat, meskipun belum secara optimal. Untuk mengoptimalkan wakafnya maka perlu untuk mengoptimalkan peran nazhir, karena nazhir memiliki fungsi yang sangat strategis dalam pengelolaan harta wakaf sehingga perlu koordinasi antara nazhir dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai fungsi pembinaan maupun Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai fungsi kontrolnya. Sehingga wakaf dapat berfungsi sebagai alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Bahkan hasil dari penelitian Abdullah, (2021) menunjukkan bahwa untuk mendukung pengembangan fisik dan operasionalnya pesantren perlu memberdayakan aset wakafnya. Salah satu problematika pemberdayaan wakaf adalah nazhir yang tidak professional. Untuk menciptakan nazhir yang professional bisa dilakukan dengan meningkatkan pemahaman nazhir akan wakaf dan manajemen pemanfaatannya. Di antara sekian cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman nazhir adalah dengan mengedukasi nazhir melalui pelatihan, workshop dan cara-cara lain yang dapat meningkatkanawasannya.

Wakaf dan pondok pesantren adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan sejarah pondok pesantren. Biasanya setiap pondok pesantren mendapatkan wakaf dari para alumni maupun wali santri dari pondok pesantren itu sendiri. Wakaf yang diperoleh pondok pesantren bermacam-macam meliputi wakaf tunai dan non tunai. Wakaf tunai berupa uang sedangkan wakaf non tunai berupa tanah dan bangunan yang dikenal dengan istilah aset (Rohmaningtyas, 2018). Dengan demikian, pondok

pesantren memiliki aset pesantren sendiri. Dalam sudut pandang pondok pesantren, yang dimaksud dari aset pesantren adalah aset yang asal mulanya milik pesantren (kyai). Peran kyai di sini dalam pengelolaan aset pesantren yaitu sebagai pemberi persetujuan atas berbagai macam pengelolaan aset wakaf supaya aset tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh penghuni pesantren. Di samping itu, ada juga aset dari hasil wakaf yang diperoleh dari masyarakat untuk pengembangan pesantren (Siddiq, 2011). Misalnya, tanah yang di jadikan sawah yang mana ditanami beberapa tumbuhan seperti jagung, dan padi. Adapun aset dari wakaf tersebut dijadikan koperasi.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik meneliti lebih mendalam mengenai pengelolaan dan pelaporan aset wakaf pada pondok pesantren. Fokus penelitian ini di pondok pesantren Al-Amien Prenduan II Sumenep Madura. Alasan peneliti memilih pondok pesantren Al-Amien Prenduan II Sumenep Madura sebagai objek penelitian adalah karena pondok pesantren tersebut termasuk pondok pesantren terbesar di Madura. Pengelolaan dan pelaporan aset wakaf di pondok pesantren tersebut belum terstruktur dengan baik. Bahkan, pengelolaan aset wakaf masih bercampur dengan harta pribadi milik pesantren². Dengan demikian, penelitian ini penting dan layak untuk dilakukan. Judul penelitian ini adalah “Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pondok Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan II Sumenep-Madura)”.

1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dan batasan masalah merupakan gambaran mengenai pokok-pokok permasalahan yang ada pada objek penelitian, berikut identifikasi dan batasan masalahnya:

² Berdasarkan, Interview awal peneliti dengan ustad. Baihaki, sebagai ketua Pelaksana Pemeliharaan dan Perluasan Tanah Wakaf (P3TW) di pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep-Madura.

1.2.1 Identifikasi Masalah

- a) Umumnya para penerima aset wakaf hanya sebatas melakukan pengelolaan aset wakaf saja, atau kuantitatif.
- b) Beberapa penelitian di prodi Akuntansi fokus pada penelitian akuntansi secara kuantitatif.

1.2.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan adanya batasan masalah agar penulis bisa lebih fokus dan tujuan penelitian dapat tercapai dengan tepat, berikut batasan masalahnya:

- a) Informan hanya pada pengurus yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaporan aset wakaf dari pondok pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep-Madura.
- b) Memfokuskan pada pengelolaan dan pelaporan aset wakaf pondok pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep-Madura.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan aset wakaf pada pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep-Madura?
2. Bagaimana pelaporan aset wakaf pada pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep-Madura?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pengelolaan aset wakaf pada pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep-Madura.
2. Untuk memahami pelaporan aset wakaf pada pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep-Madura.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1.5.1 Bagi penulis

Penulis mendapat pengalaman dan ilmu baru tentang pengelolaan dan pelaporan aset wakaf pada pondok pesantren, dengan mewawancarai informan. Penulis mendapat lebih banyak relasi sebagai teman diskusi.

1.5.2 Bagi pondok pesantren

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pentingnya pengelolaan dan pelaporan aset wakaf pada pondok pesantren.

1.5.3 Bagi Mahasiswa

Dapat memberikan informasi serta menambah wawasan yang lebih luas dan mendalam terkait pengelolaan dan pelaporan aset wakaf pondok pesantren.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Wakaf

2.1.1 Definisi Wakaf

Secara etimologis, wakaf berarti menahan, mencegah, menghubungkan, meninggalkan dan lain sebagainya (Haq, 2017, p. 1). Adapun definisi dari wakaf berbeda-beda :

Definisi wakaf yang *pertama*, yang mana dalam bahasa arab kata *waqf* berarti ditahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harta wakaf dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu, tanpa merusak atau mengurangi harta wakaf tersebut. Definisi wakaf yang *kedua*, melihat dari sudut pandang fungsi dari wakaf, yang mana dapat di simpulkan bahwa wakaf sebagai sedekah jariyah yang tidak putus manfaat atau pahalanya (Maria et al., 2019, p. 3).

Adapun menurut UU No. 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, yang mana berguna untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum (Maria et al., 2019, p. 3).

2.1.2 Jenis Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan, kepada siapa wakaf ditujukan, maka wakaf dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni wakaf ahli dan wakaf *khairi*.

Berikut penjelasan dari keduanya:

1. Wakaf Ahli

Adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, baik keluarga *waqif* atau bukan. Wakaf seperti ini sering juga disebut sebagai wakaf *dzurri* atau wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri (Maria et al., 2019, p. 30).

2. Wakaf *Khairi* (kebajikan)

Adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan agama dan kemasyarakatan atau kepentingan umum. Yang mana wakaf ini mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Wakaf ini dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan sarana sosial lainnya (Maria et al., 2019, p. 31).

Bila ditinjau dari segi waktu, maka wakaf dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni wakaf *muabbad* dan wakaf *mu'qqod*. Berikut penjelasannya:

1. *Muabbad* yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya (kekal). Dalam hal ini kepemilikan harta dialihkan dari *waqif* kepada Allah SWT. dan manfaatnya diberikan kepada penerima wakaf.
2. *Mu'qqod* yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Setelah dari kurun waktu yang ditentukan tadi telah habis atas selesai masanya, *waqif* bebas menggunakan harta tersebut karena sudah bukan harta wakaf lagi (Maria et al., 2019, p. 32).

2.1.3 Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus diperhatikan tentang syarat dan rukunnya. Jumhur ulama menyatakan bahwa syarat dan rukun wakaf ada 4 yaitu :

1) *Waqif* (orang yang mewakafkan harta)

Syarat dari *waqif* yaitu harus orang yang merdeka, dewasa, berakal, pemilik dari harta yang diwakafkan atau wakilnya, rela dan sehat. Dan tidak akan sah wakaf tersebut jika dilakukan oleh seorang budak, anak kecil, orang gila, idiot, orang yang dipaksa atau bodoh. Akan tetapi Muhammad Abu Zahra mengatakan bahwa seorang budak dapat mewakafkan harta miliknya, jika mendapatkan izin dari tuannya (Haq, 2017, p. 8).

2) *Mauquf* (harta yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan dikatakan sah, jika harta tersebut memenuhi lima syarat :

- a) Harta itu bernilai
- b) Harta itu berupa benda tidak bergerak/benda bergerak
- c) Harta itu diketahui kadar dan batasannya
- d) Harta itu milik *waqif*
- e) Harta itu terpisah dari harta perkongsian atau harta milik bersama

Dalam undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan memiliki manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis menurut

syariah yang diwakafkan oleh *waqif*, kemudian pada pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari: benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang mana dijelaskan bahwa benda tidak bergerak meliputi:

- Hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun belum terdaftar
- Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
- Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku
- benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dari wakaf benda bergerak yaitu:

- Uang
- Logam mulia
- Surat berharga
- Kendaraan
- Hak atas kekayaan intelektual
- Hak sewa
- Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku (Haq, 2017, p. 12).

3) *Mauquf'alaih* (tujuan wakaf/orang yang diserahi untuk mengelola harta wakaf)

Apabila yang dimaksud *mauquf'alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan dari wakaf harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Jika yang dimaksud *mauquf'alaih* adalah Nadzir (pengelola harta wakaf), maka nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nadzir terdiri dari perseorangan, organisasi atau badan hukum.

Nadzir perseorangan harus memenuhi syarat berikut:

- a) Warga negara Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Dewasa
- d) Amanah
- e) Mampu secara jasmani dan rohani
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Kemudian nadzir organisasi dapat menjadi nadzir apabila memenuhi syarat berikut:

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan dan memenuhi semua syarat dari nadzir perseorangan.
- b) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.

Kemudian yang terakhir adalah nadzir badan hukum yang mana harus memenuhi syarat berikut:

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan dan memenuhi semua syarat dari nadzir perseorangan.
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam (Haq, 2017, p. 14).

4) *Sighat* (pernyataan *waqif* untuk mewakafkan hartanya)

Pernyataan wakaf (*Sighat*) sangat menentukan sah/batalnya suatu perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas kepada siapa yang akan dituju dan untuk keperluan apa.

Dari pengertian di atas, dapat kita ambil pengertian bahwa *Sighat* harus:

- a) Jelas tujuannya
- b) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu
- c) Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 17 menyatakan bahwa:

- a) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *waqif* kepada nadzir di hadapan PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf), dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
- b) Ikrar wakaf sebagaimana di atas dinyatakan secara lisan dan tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Haq, 2017, p. 22).

Begitupun juga dalam hukum menyatakan bahwa unsur wakaf ada 4 yaitu *waqif*, nadzir, harta benda wakaf, dan ikrar wakaf.

2.1.4 Peraturan Perundang-undangan Terkait Wakaf di Indonesia

Peraturan tertinggi di Indonesia yang mengatur wakaf adalah UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang mana undang-undang ini telah di sahkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini mengatur bahwa proses *waqif* menyerahkan harta wakaf harus dicatat dan didokumentasikan dalam pernyataan *waqif* yang mana di dalamnya memuat mengenai jenis harta yang diwakafkan (Maria et al., 2019, p. 6).

Sebagian masyarakat Indonesia mengenal wakaf karena adanya wakaf tanah yang mana digunakan untuk membangun masjid. Selain itu, beberapa takmir masjid menggunakan perluasan bangunan masjid dengan menggunakan dana wakaf. Sebenarnya, wakaf tidak hanya berupa tanah dan dana wakaf untuk pembangunan masjid saja, akan tetapi wakaf lebih luas macamnya dari hal tersebut. Menurut UU No. 41 Tahun 2004, wakaf dapat berupa uang, logam mulia, surat berharga, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya (Maria et al., 2019, p. 7).

2.2. Aset Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu alat dan instrumen dalam Islam yang dapat digunakan sebagai hal supaya terhindar dari kemiskinan dan kesenjangan nasional yang terjadi di umat. Ketika Wakaf dikelola dengan baik, Wakaf memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan, dan keadilan sosial masyarakat negara (Jumailah, 2020).

Pelaksanaan wakaf di Indonesia telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004. Dalam UU tersebut telah diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan pelaksanaan wakaf di Indonesia, mulai dari definisi wakaf sampai bagaimana mengorganisasikan dan mengelola aset wakaf (Usman, 2013, p. 135).

Harta benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah dapat diberdayakan, tidak saja dalam menunjang kepentingan ibadah, pendidikan, dan juga sosial, akan tetapi juga dapat diberdayakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Salah satu tujuan dari wakaf adalah menjadikan wakaf tersebut sebagai sumber dana produktif (Maria et al., 2019, p. 132).

Pemberdayaan aset wakaf produktif merupakan pengelolaan aset wakaf agar aset wakaf tersebut dapat lebih berdaya guna, sehingga menjadi sumber daya produktif untuk membiayai operasional usaha produktif, membiayai pengelolaan aset wakaf, dan meningkatkan kesejahteraan umat (Maria et al., 2019, p. 133).

2.3. Perbedaan Akuntansi Syariah Dan Akuntansi Wakaf

2.3.1 Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Akuntansi syariah pada dasarnya sama dengan akuntansi pada umumnya. Kegiatan akuntansi seperti, mencatat, menganalisis,

menyajikan dan menginterpretasikan data dan keuangan untuk membuat laporan keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Sederhananya, letak perbedaan transaksi muamalah berdasarkan kaidah yang ditetapkan oleh Allah SWT yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist (Djoko, 2014, p. 30) .

Prinsip akuntansi pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua metode yaitu secara accrual basis maupun secara cash basis. Namun demikian, pada dasarnya prinsip akuntansi yang digunakan sesuai ETAP maupun dalam perhitungan perpajakan adalah mempergunakan accrual basis. Lembaga keuangan syariah dimungkinkan dalam akuntansinya mempergunakan cash basis, namun demikian pada saat perhitungan PPh harus dilakukan koreksi sesuai dengan system accrual basis. Lembaga Keuangan Syariah yang sistem akuntansinya mempergunakan accrual basis akan lebih mudah dalam perhitungan PPh-nya, karena tidak perlu lagi menyesuaikan dengan perpajakan dan sistem perhitungannya sudah sama (Djoko, 2014, p. 50).

2.3.2 Akuntansi Wakaf

Akuntansi wakaf terdiri dari dua kata, yakni akuntansi dan wakaf. Akuntansi secara bahasa diambil dari bahasa Inggris, yaitu *accounting*, yang berarti menghitung, menimbang, mengkalkulasikan. Sementara wakaf secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu *waqafa-yaqifu, waqfan*, yang berarti terhalang (Maria et al., 2019, p. 94).

Secara umum, akuntansi adalah dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pemangku kepentingan yang terkait dalam aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Adapun menurut American Accounting Association adalah proses pengidentifikasi dan melaporkan informasi ekonomi

untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Maria et al., 2019, p. 95).

Sementara pengertian wakaf secara umum adalah menahan *dzat-nya* benda dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, pengertian dari akuntansi wakaf adalah pencatatan yang diawali dari proses identifikasi transaksi yang terkait dengan wakaf, kemudian pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi wakaf pada laporan keuangan supaya terhindar dari unsur riba, kezaliman, *maisir*, *gharar*, dan haram (Maria et al., 2019, p. 96).

Sejalan perkembangan wakaf, maka lembaga yang memiliki aset wakaf dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas terkait transaksi, serta pengelolaan dan pendistribusian manfaat wakaf. Untuk dapat disahkan sebagai organisasi resmi negara dengan konsep syariah, sudah selayaknya lembaga yang memiliki aset wakaf menggunakan sistem pembukuan yang benar dan terbuka agar bisa diaudit oleh akuntan publik (Maria et al., 2019, p. 97).

Pada tanggal 22 Mei 2018, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) telah menyetujui penyebaran Draf Eksposur (DE) PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Secara umum, PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan, baik oleh nadzir maupun *waqif*, dalam bentuk organisasi dan badan hukum (Maria et al., 2019, p. 97).

Urgensi akuntansi wakaf menyatakan bahwa transaksi wakaf merupakan transaksi yang memerlukan pertanggungjawaban bukan hanya kepada manusia melainkan kepada Allah SWT. sebagai pemilik amanah wakaf yang hakiki. Teori akuntansi wakaf merupakan bagian dari akuntansi syariah karena wakaf adalah salah satu transaksi/akad dalam muamalah. Teori akuntansi syariah yang dapat digunakan pada akuntansi wakaf adalah teori *shari'ah enterprise* dan *shari'ah value added*.

Hubungan teori *shari'ah enterprise* pada akuntansi wakaf adalah kenyataan bahwa *nadzir* memberikan informasi bukan hanya pada pemegang saham maupun wakif, melainkan pada seluruh individu atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap lembaga wakaf, seperti pemerintah, *mauquf'alaih*, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat luas pada umumnya, serta lingkungan (Maria et al., 2019, p. 112).

2.4. Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 112

PSAK 112 menjelaskan bahwa akuntansi wakaf ialah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Sementara transaksi dan peristiwa lain terkait wakaf yang dimaksud dalam pernyataan ini meliputi penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf, serta penyaluran manfaat dari aset wakaf yang dilakukan oleh *nadzir*, dan juga penyerahan aset wakaf yang dilakukan oleh wakif (Maria et al., 2019, p. 96). Pernyataan ini diterapkan pada transaksi, dan peristiwa lain, terkait wakaf yang dilakukan oleh nazhir dan wakif berbentuk organisasi dan badan hukum. Pernyataan ini tidak berlaku pada nazhir dan wakif perseorangan (IAI, 2018a, p. 1).

Aset wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Aset wakaf yang dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu (wakaf temporer) yang dimaksud dalam Pernyataan ini adalah wakaf uang. Aset wakaf adalah harta benda wakaf baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Adapun ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Kemudian mauquf'alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf, dan nazhir adalah

pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (IAI, 2018b, p. 2).

Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar saat pengakuan awal. Namun, dalam beberapa kondisi, ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka aset wakaf tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika kemudian nilai wajar aset wakaf tersebut dapat ditentukan secara andal, maka aset wakaf tersebut diakui dalam laporan keuangan. Laporan keuangan periode sebelumnya tidak disesuaikan dengan adanya pengakuan aset wakaf tersebut (IAI, 2018a, p. 5).

Dana wakaf berupa aset wakaf dan liabilitas terkait yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir merupakan suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dana wakaf (nazhir) menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir (IAI, 2018b, p. 6). Laporan keuangan nazhir yang lengkap meliputi:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode;
- c. Laporan aktivitas selama periode;
- d. Laporan arus kas selama periode;
- e. Catatan atas laporan keuangan.

Berikut contoh bentuk laporan keuangan nazhir terkait aset wakaf yang di berikan IAI, templatnya akan peneliti tunjukkan di lampiran 1.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dianggap sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui perbandingan dan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga dapat menjadi pendukung kegiatan penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dapat dilihat di tabel 2.1:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Wildan Rahmansyah (2021)	Pengakuan Aset Wakaf Oleh <i>Waqif</i> Perusahaan Dalam Produk Cash Wakaf Linked Sukuk (Sinkronisasi Laporan Keuangan Nadzir Dan <i>Waqif</i> Dalam Psak 112)	Library research	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pada PSAK 112 aset wakaf diakui oleh nadzir sebagai liabilitas jangka pendek dan atau jangka Panjang, sedangkan oleh <i>waqif</i> diakui sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.
2	Rais Abdullah (2021)	Pengelolaan Aset Wakaf Pesantren Secara Produktif	Metode pengabdian masyarakat	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Untuk mendukung pengembangan fisik dan operasionalnya pesantren perlu memberdayakan aset wakafnya. Salah satu problematika pemberdayaan wakaf adalah nazhir yang tidak professional. Untuk menciptakan nazhir yang professional bisa dilakukan dengan meningkatkan pemahaman nazhir akan wakaf dan manajemen pemanfaatannya. Di antara sekian cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman

				nazhir adalah dengan mengedukasi nazhir melalui pelatihan, workshop dan cara-cara lain yang dapat meningkatkan wawasannya.
3	Nina Novitasari Eka Putri dan Cahyo Budi Santoso (2019)	Analisa Penerapan Psak 112 Tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan aset wakaf yang diterapkan pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam belum sepenuhnya menggunakan PSAK 112, akan tetapi pengakuan aset wakaf secara konseptual telah sesuai dengan PSAK 112. Tidak sesuai dengan PSAK 112, dikarenakan belum ada harta benda wakaf yang diuraikan seperti yang tertulis dalam PSAK 112, pengukuran tidak memiliki kesesuaian PSAK 112, begitu pula penyajian dan pengungkapan.
4	Nur Syamsiah, Ari Kamayanti, dan Yusna (2019)	Pemaknaan Aset Waqf dan Bentuk Pelaporannya di Pondok Pesantren Daruttaqwa Gresik.	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai persepsi wakaf sebagai aset pondok pesantren didasarkan atas wasiat, berkah, khidmat, dan kejujuran. Akan tetapi pesantren tidak mencerminkan pelaporan dalam pelaporan wakaf sesuai dengan PSAK 112 namun berdasarkan kepercayaan.
5	Yuliani dan Bustamam (2017)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Aset	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah memiliki akuntabilitas dalam

		Wakaf Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.		<p>pengelolaan aset wakaf, walaupun pengelolaannya tidak memiliki SOP (standart) tertulis.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan pendataan dan penulisan laporan pendataan dilakukan berdasarkan aturan yang dibuat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yang bekerja sama dengan Kemenag, KUA, dan Baitulmal Gampong. Menariknya pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh Baitul Mal sudah transparan, dengan dapat dilihatnya laporan pendataan serta aset wakaf secara langsung, dan disediakan kotak saran di kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.</p>
6	Jumailah (2020)	Optimalisasi Peran Sosial Ekonomi Wakaf Dari Aset Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan	Kualitatif	<p>Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan aset wakaf Yayasan Muslimin Kota Pekalongan memiliki manfaat secara ekonomi bagi masyarakat, meskipun belum secara optimal. Untuk mengoptimalkan peran wakaf di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, maka perlu mengoptimalkan peran nazhir karena nazhir memiliki fungsi yang sangat strategis dalam pengelolaan harta wakaf sehingga perlu koordinasi antara nazhir dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai fungsi pembinaan maupun Kantor</p>

				<p>Urusan Agama (KUA) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai fungsi kontrolnya. Sehingga wakaf dapat berfungsi sebagai alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.</p>
7	<p>Rendri Pratama Wahyu Priandhika, dan Muhammad Nafik H.R (2016)</p>	<p>Pencapaian Kemandirian Operasional Melalui Pengelolaan Aset Di Pondok Pesantren Annuqayah</p>	<p>kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mengelola aset secara optimal dapat menjadikan Pondok Pesantren Annuqayah Pondok pesantren yang mandiri secara finansial. Pendapatan yang diterima dari mengelola aset dapat membantu dalam membangun fasilitas baru yang selama ini menggunakan dana hibah.</p>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dimulai dengan asumsi, lensa penafsiran atau teoretis, dan studi tentang permasalahan riset yang meneliti bagaimana individu atau kelompok memaknai permasalahan sosial atau kemanusiaan. Para peneliti mengumpulkan data di lapangan dengan tetap menjaga kepekaan terhadap masyarakat yang diteliti, dan menganalisis data mereka secara induktif dan deduktif, untuk membentuk pola atau tema (Creswell, 2015, p. 88).

Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mengeksplorasi kehidupan nyata, dengan beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang mana melibatkan beragam sumber informasi, dengan mengambil topik dari individu, kelompok masyarakat atau organisasi untuk memberikan gambaran lengkap tentang peristiwa yang diteliti dan melaporkan deskripsi dari kasus penelitian tersebut (Creswell, 2015, p. 135).

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren yang bernama Al-Amien Prenduan, yang beralamat di Desa Pragaan, Kampung Prenduan, Kabupaten Sumenep, Madura.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan sumber-sumber dasar yang bisa dijadikan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu (Moleong, 2018, p. 35). Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan. Hasil

wawancara selanjutnya akan di transkripkan menjadi informasi dan dilakukan interpretasi. Berikut pada tabel 3.1 adalah data informan yang peneliti dapatkan:

Tabel 3. 1 Data Informan

No	Nama	Keterangan	Status
1	Kyai. Ahmad Fauzi Tidjani	Pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan	Nadzir
2	Ustad. Baihaki	Ketua Pelaksana Pemeliharaan dan Perluasan Tanah Wakaf (P3TW) di pondok pesantren Al-Amien Prenduan	Wakil Nadzir
3	Ustad. Syarif	Bendahara Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan	Anggota/Saksi
4	Ustad. Musleh	Jajaran Majelis Kyai Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan	Anggota/Saksi

Kriteria informan pada tabel di atas adalah sebagai berikut: *pertama*, informan harus mengetahui tentang sejarah terbentuknya pondok pesantren, *kedua*, informan harus mengetahui apa saja aset wakaf yang dimiliki oleh pondok pesantren, *ketiga*, informan harus mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan dan pelaporan aset wakaf pada pondok pesantren. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa ustad dan pengurus pondok pesantren Al-Amien Prenduan yang memegang kendali penuh tentang aset wakaf yang ada di pondok pesantren tersebut.

Data sekunder ialah data yang didapatkan dengan secara tidak langsung, baik dengan perantara atau didapatkan dan dicatat oleh pihak lain (Sugiyono, 2019, p. 272). Data sekunder pada penelitian yaitu template laporan keuangan pondok pesantren Al-Amien Prenduan, serta literature terdahulu, buku, artikel online yang terkait dalam penelitian sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memerlukan pencarian izin, pelaksanaan strategi *sampling* kualitatif yang baik, menembangkan cara-cara untuk mendapatkan informasi, baik secara digital maupun secara tertulis. Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti sering kali menggunakan metode wawancara, pengamatan (observasi), dan Dokumentasi (Creswell, 2015, p. 205).

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menyusun pertanyaan secara sistematis dan pasti sebagai bahan pengumpulan data (Sugiyono, 2019, p. 195). Wawancara ini akan dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yaitu di waktu pagi hari, yang mana pada saat itu narasumber masih segar, belum banyak masalah, sehingga data yang diberikan oleh narasumber valid dan lebih kredibel.

Pengamatan adalah salah satu alat penting untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Mengamati berarti memperhatikan fenomena di lapangan melalui kelima indra peneliti (penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan perasa), dapat juga menggunakan instrumen atau perangkat, dan merekamnya untuk memperkuat tujuan penelitian. Pengamatan harus dilakukan secara luas dan kemudian berfokus pada pertanyaan riset (Creswell, 2015, p. 231).

Peneliti akan melakukan pengamatan dengan cara : berkunjung ke pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep, kemudian akan menginap di pondok tersebut, dan akan mengamati segala bentuk kegiatan yang ada di pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep, serta akan selalu mengikuti beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh ustad. Baihaki selaku ketua pelaksana pemeliharaan dan perluasan tanah wakaf pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep, yang mana beliau juga telah diberikan kuasa oleh Nadzir wakaf pondok pesantren Al-Amien Prenduan untuk menjelaskan tentang keseluruhan kegiatan dari aset wakaf pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep .

Dokumentasi adalah suatu peristiwa yang direkam dalam bentuk kata-kata, gambar, atau karya seseorang. Dokumentasi merupakan hal yang dapat melengkapi

dalam teknik pengumpulan data penelitian kualitatif, karena dengan adanya dokumentasi, hasil penelitian akan menjadi lebih kredibel (Sugiyono, 2019, p. 204). Dokumentasi yang dilakukan peneliti di lapangan yaitu mengambil beberapa gambar untuk memperkuat hasil penelitian, serta yang terkait dalam hal-hal penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Miles & Huberman, 2007, p. 177).

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan yaitu:

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi (Miles & Huberman, 2007, p. 16).

2) Penyajian data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dilakukan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2007, p. 84).

3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pertanyaan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi (Miles & Huberman, 2007, p. 18).

3.6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data diperlukan dalam penelitian kualitatif karena dengan adanya uji keabsahan maka penelitian dapat dikatakan kebenarannya sebagai sebuah penelitian ilmiah. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas antara lain:

1) Triangulasi

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknis adalah pengujian keabsahan data dengan memeriksa data yang sudah diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data antara lain: wawancara, observasi dan dokumentasi. Jika data yang dihasilkan berbeda maka akan dilakukan diskusi lebih lanjut dengan informan bahwa data mana yang benar (Sugiyono, 2019, p. 368).


2) Triangulasi Waktu

Waktu juga sangat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat informan masih dalam keadaan segar dan belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel (Sugiyono, 2019, p. 370).

3) Menggunakan Bahan Referensi

Penelitian ini didukung oleh hasil dokumentasi yang telah ditemukan peneliti. Dengan demikian penelitian dapat lebih dipercaya oleh publik (Sugiyono, 2019, p. 371).

3.7. Alur Penelitian



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan II Sumenep-Madura

4.1.1 Sejarah Awal Terbentuknya Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan

Pondok pesantren AL-AMIEN PRENDUAN tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan agama Islam di Prenduan itu sendiri. Karena Kyai Chotib (kakek para pengasuh yang sekarang) yang memulai usaha pembangunan lembaga pendidikan Islam di Prenduan, yang mana merupakan Kyai yang mengembangkan Islam di Prenduan. Usaha Pembangunan lembaga ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari usaha adik ipar beliau, Kyai Syarqowi yang hijrah ke desa Guluk-guluk selama kurang lebih 14 tahun, beliau membina masyarakat Prenduan dalam rangka memenuhi amanat sahabatnya, Kiai Gemma yang wafat di Mekkah (Djauhari, 2010, p. 5).

Sebelum meninggalkan Prenduan untuk hijrah ke desa Guluk-guluk, Kiai Syarqowi meminta Kiai Chotib untuk menggantikannya membimbing masyarakat Prenduan, setelah sebelumnya menikahkan beliau dengan salah seorang putri asli Prenduan yang bernama Aisyah, atau yang lebih dikenal kemudian dengan Nyai Robbani. Dengan senang hati Kiai Chotib menerima amanah tersebut.

Beberapa tahun kemudian, sekitar awal abad ke-20, Kiai Chotib mulai merintis pesantren dengan mendirikan Langgar kecil yang dikenal dengan Congkop. Pesantren Congkop, begitulah masyarakat mengenal lembaga pendidikan ini, karena bangunan yang berdiri pertama kali di pesantren ini adalah bangunan berbentuk Congkop (bangunan persegi semacam Joglo). Bangunan ini berdiri di lahan gersang nan labil dan sempit yang dikelilingi oleh tanah pekuburan dan semak belukar, kurang lebih 200 meter dari langgar yang didirikan oleh Kiai Syarqowi.

Sejak saat itu, nama congkop sudah menjadi dendang lagu lama pemuda-pemuda preduan dan sekitarnya yang haus akan ilmu pengetahuan. Dari congkop inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal Pondok Pesantren AL-AMIEN PRENDUAN yang ada sekarang ini, dan kiai Chotib sendiri ditetapkan sebagai perintisnya (Djauhari, 2010, p. 10).

Akan tetapi, sebelum congkop menjadi besar seperti yang beliau idamkan, kyai Chotib harus meninggalkan pesantren dan para santri-santri yang beliau cintai untuk selama-lamanya. Pada hari sabtu, tanggal 7 Jumadil Akhir 1349 / 2 Agustus 1930 beliau berpulang ke haribaan-Nya. Sementara putra-putri beliau yang berjumlah 8 orang sebagian besar telah meninggalkan Congkop untuk ikut suami atau membina umat di desa lain. Dan sebagian lagi masih belajar di berbagai pesantren besar maupun di Mekkah. Sejak itulah cahaya Congkop semakin redup karena regenerasi yang terlambat. Walaupun begitu masih ada kegiatan pengajaran yang dibina oleh Nyai Ramna selama beberapa tahun kemudian.

Setelah meredup dengan kepergian kyai Chotib, kegiatan pendidikan Islam di Preduan kembali menggeliat dengan kembalinya kiai Djauhari (putra ke tujuh kiai Chotib) dari Mekkah setelah sekian tahun mengaji dan menuntut ilmu kepada Ulama-ulama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Beliau kembali bersama istri tercinta Nyai Maryam yang merupakan putri salah seorang Syekh di Makkah Al-Mukarromah. Sekembali dari Mekkah, KH. Djauhari tidak langsung membuka kembali pesantren untuk melanjutkan rintisan almarhum ayah beliau. Beliau melihat masyarakat Preduan yang pernah dibinanya sebelum berangkat ke Mekkah perlu ditangani dan dibina lebih dahulu karena terpecah belah akibat masalah-masalah khilafiyah yang timbul dan berkembang di tengah-tengah mereka.

Setelah masyarakat Prenduan bersatu kembali, barulah beliau membangun madrasah yang baru yang lebih teratur dan terorganisir. Madrasah baru tersebut diberi nama Mathlabul Ulum atau Tempat Mencari Ilmu. Madrasah ini terus berkembang dari waktu-waktu termasuk ketika harus berjuang melawan penjajahan Jepang dan masa-masa mempertahankan kemerdekaan pada tahun 45-an. Bahkan ketika KH. Djuhari harus mendekam di dalam tahanan Belanda selama hampir 7 bulan madrasah ini terus berjalan dengan normal dikelola oleh teman-teman dan murid-murid beliau. Hingga akhir tahun 1949 setelah peperangan kemerdekaan usai dan negeri tercinta telah kembali aman, madrasah Mathlabul Ulum pun semakin pesat berkembang. Murid-muridnya bertambah banyak, masyarakat semakin antusias sehingga dianggap perlu membuka cabang di beberapa desa sekitar. Tercatat ada 5 madrasah cabang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat sekitar madrasah.

Selain mendirikan Mathlabul Ulum beliau juga mendirikan Tarbiyatul Banat yang dikhususkan untuk kaum wanita. Selain membina madrasah, KH. Djauhari tak lupa mempersiapkan kader-kader penerus baik dari kalangan keluarga maupun pemuda-pemuda Prenduan. Tidak kurang dari 20 orang pemuda-pemudi Prenduan yang dididik khusus oleh beliau. Hingga akhir tahun 1950-an Mathlabul Ulum dan Tarbiyatul Banat telah mencapai masa keemasannya. Dikenal hampir di seluruh Prenduan dan sekitarnya. Namun sayang kondisi umat Islam yang pada masa itu diterpa oleh badai politik dan perpecahan memberi dampak cukup besar di Prenduan dan Mathlabul Ulum. Memecah persatuan dan persaudaraan yang baru saja terbangun setelah melewati masa-masa penjajahan. Pimpinan, guru dan murid-murid Mathlabul Ulum terpecah belah.

Menjelang akhir tahun 1951, di tengah keprihatinan memikirkan nasib Mathlabul Ulum yang terpecah KH. Djauhari teringat pada Pesantren Congkop dan almarhum ayahanda tercinta, teringat pada harapan masyarakat Prenduan saat pertama kali beliau tiba dari Mekkah. Beliau pun bertekad untuk membangkitkan kembali harapan yang terpendam, membangun Congkop Baru. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun sebuah langgar atau mushalla yang menjadi pusat kegiatan santri dan para ikhwan Tidjaniyyin. Akhirnya setelah kurang lebih 1 tahun, walaupun dengan sangat sederhana Majelis Tidjani pun berdiri tegak. Maka tepat pada tanggal 10 November 1952 yang bertepatan dengan 09 Dzul Hijjah 1371 dengan upacara yang sangat sederhana disaksikan oleh beberapa santri dan Ikhwan Tidjaniyyin, KH. Djauhari meresmikan berdirinya sebuah Pesantren dengan nama Pondok Tegal.

Pondok Tegal inilah yang kemudian berkembang tanpa putus hingga saat ini dan menjadi Pondok Pesantren Al-Amien seperti yang kita kenal sekarang ini. Karena itulah tanggal peresmian yang dipilih oleh KH. Djauhari disepakati oleh para penerus beliau sebagai tanggal berdirinya Pondok Pesantren AL-AMIEN PRENDUAN. Di Majelis Tidjani yang baru berdiri inilah, KH. Djauhari mulai mengasuh dan membimbing santri-santrinya. Semula hanya sebatas Ikhwan Tidjaniyyin yang datang dan pergi, kemudian datanglah santri-santri yang berhasrat untuk bermukim. Pada awal-awal tersebut pendidikan dan pengajaran lebih ditekankan pada penanaman akidah, akhlak dan tasawuf, selain juga diajarkan kitab-kitab dasar Nahwu dan Shorrof.

Pada tahun 1958 Departemen Agama membuka Madrasah Wajib Belajar (MWB) secara resmi dengan masa belajar 8 tahun. KH. Djauhari sangat tertarik dengan sistem madrasah ini, karena selain pelajaran agama dan umum juga

diajarkan pelajaran keterampilan dan kerajinan tangan. Maka pada pertengahan tahun 1959 beliau membuka MWB di Pondok Tegal, sementara Mathlabul Ulum beliau jadikan Madrasah Diniyah dengan nama Mathlabul Ulum Diniyah (MUD) yang diselenggarakan pada sore hari hingga kini.

Selain mendirikan MWB beliau juga mendirikan TMI Majalis, diilhami oleh sistem pendidikan Kulliyatul Mu'allimien Al-Islamiah Pondok Modern Gontor. Terutama setelah putra beliau Moh. Tidjani mondok di sana. Didorong oleh obsesinya untuk mendirikan sebuah pesantren besar yang representatif beliau merintis madrasah tingkat menengah di Pondok Tegal. Untuk madrasah yang baru ini beliau secara sengaja memilih nama Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiah atau TMI, tafa'ulan terhadap KMI Gontor yang sangat beliau kagumi.

Kemudian setelah sukses menjalankan MWB di pondok tegal, kyai Moh. Tidjani melebarkan sayap beliau membuka pondok pesantren yang awal mulanya berisikan hanya beberapa santri putri dan putra. Tidak lama setelah itu kyai Tidjani harus melanjutkan study beliau ke mesir, yang mana beliau harus meninggalkan pesantren. Alhasil yang menggantikan beliau sebagai pengasuh sementara yaitu adik beliau yang bernama Kyai Moh. Idris. Dalam masa jabatan kyai Idris Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan terus berkembang pesat hingga saat ini.

Kemudian selang berapa tahun kemudian setelah pondok pesantren ini berkembang pesat, kali ini yang telah mengemban amanah sebagai pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan ialah putra dari Alm. Kyai Tidjani yaitu K.H. Ahmad Fauzi Tidjani bersama wakil beliau yang mana Putra dari Alm. Kyai Idris yaitu Kyai Ghazi Mubarak Idris. Adapun struktur dari jajaran kyai dan nyai yang ada di pondok pesantren Al-Amien Prenduan ialah sebagai berikut yang terdapat pada tabel 4.1:

Tabel 4. 1 Dewan Riasah (MAJELIS KYAI)

NO	NAMA	JABATAN
1	KH. Ahmad Fauzi Tidjani	Ketua dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan
2	KH. Khozi Mubarak Idris	Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan
3	KH. Moh. Khoiri Husni	Sekretaris
4	KH. Ach. Fauzi Rosul	Bendahara
5	KH. Halimi Sufyan	Koordinator Harian
6	Ust. Musleh Wahid	Humas Pondok
7	Ust. H.A Tidjani Syadzili	Humas Pondok

Sumber: Peneliti (2023)

Pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini selain memiliki jajaran majelis kyai yang dapat mengatur seluruh pondok, pondok ini juga memiliki jajaran majelis nyai, yang mana para nyai tersebut memegang tugas khusus untuk mengatur pondok putri, yang mana jajaran dari para nyai tersebut terdapat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Dewan Pengasuh Putri

NO	NAMA	JABATAN
1	Nyai. Faizah Abdul Khaliq	Sesepuh
2	Nyai. Faryalah Rasyidi	Sesepuh
3	Nyai. Anisah Fatimah Zarkasyi	Ketua
4	Nyai. Zahrotul Wardah	Wakil
5	Nyai. Nur Jalilah Dimiyati	Sekretaris

6	Nyai. Halimatus Sa'diyah	Bendahara
7	Nyai. Mammunah Abdur Rohim	Anggota
8	Nyai. Kinanah Syubli	Anggota
9	Nyai. Zaitun Nawawi	Anggota

Sumber: Peneliti (2023)

4.1.2 Visi Dan Misi Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan

Adapun visi dari Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan : semata-mata hanya untuk beribadah dan mengharapkan ridho Allah, sebagai hambanya (sebagaimana tercermin dalam sikap patuh dan tunduk kepada Allah SWT dalam segala aspek kehidupan), serta untuk mengimplementasikan fungsi khalifah Allah di atas muka bumi (sebagaimana tercermin dalam sikap proaktif, inovatif, kreatif dan produktif)

Misi dari Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan ada 2 yaitu misi umum dan khusus. Misi umum : mempersiapkan individu-individu yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya umat terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Adapun misi khususnya : mencetak kader-kader ulama dan pemimpin umat. Berikut adalah gambar pondok pesantren Al-Amien Prenduan yang terdapat pada lampiran.

4.2. Kepemilikan Aset Wakaf Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan II Sumenep-Madura.

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh yayasan pondok pesantren sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan diperkirakan akan diperoleh yayasan pondok pesantren (IAI, 2018b, p. 17). Wakaf menurut undang-undang yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum dan tidak boleh menyimpang dari aturan syari'ah (Usman, 2013, p. 25).

Awal mula aset wakaf pesantren ini berasal dari jasa pendiri terdahulu yaitu kyai Chotib, mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan sarana menimba ilmu agama, yang mana sebidang tanah tersebut dibangun sebuah tempat belajar yang disebut dengan congkop. Congkop di sini ialah sebuah langgar atau musholla kecil yang terbuat dari kayu-kayu (masih musholla kecil zaman dahulu), yang mana berdiri di atas sebidang tanah yang telah diwakafkan kyai Chotib tersebut. Dahulu congkop itulah yang menjadi sarana tempat mengaji, shalat, sekolah, dan kegiatan belajar lainnya pada zaman kyai Chotib. Sekarang congkop tersebut telah berganti menjadi masjid besar di pondok pesantren Al-Amien Prenduan, yang mana masjid tersebut hanya digunakan untuk beribadah dan mengaji saja sesuai dengan kegunaannya. Sebelum kyai Chotib dipanggil yang maha kuasa beliau berpesan kepada seluruh keluarganya bahwa:

“Siapa saja dapat melanjutkan perjuangan saya (kyai Chotib), maka saya mengihklaskan congkop dan tanah ini sebagai alat penyebaran agama di jalan Allah SWT”.

Ketika akhirnya kyai Chotib di panggil yang maha kuasa, kemudian dilanjutkan dalam proses penyebaran ilmunya oleh cucu beliau yaitu kyai Tidjani atas dasar wasiat. Atas dasar wasiat dan perintah guru tersebut maka Kyai Tidjani mulai membuka congkop tersebut sebagai tempat mengajar ilmu yang beliau peroleh saat menjadi santri. Berdasarkan wasiat yang diutarakan dapat dikatakan bahwa wasiat yang dinyatakan merupakan wakaf pertama dalam proses pendirian pesantren. Atas dasar inilah aset wakaf pondok pesantren Al-Amien Prenduan dikatakan wasiat keluarga yang ditinggalkan.

Congkop dan tanah yang ditinggalkan oleh kyai Chotib ini kan untuk menjadi alat penyebaran agama di jalan Allah. Maksud dari beliau mendirikan sebuah congkop tersebut untuk dijadikan tempat beribadah, yang mana pada zaman kyai Chotib masih belum luasnya penyebaran agama Islam, oleh karena itu, beliau mendirikan congkop untuk digunakan sebagai alat penyebaran agama Islam, supaya Islam bisa dikenal banyak orang dan berkembang. Hingga sejarah mencatat kyai Chotib ini meninggalkan congkop tersebut untuk dapat berkembang menjadi tempat mengajar untuk para santri-santri selanjutnya. Berikut adalah gambar dimana congkop dahulu hanya terbuat dari kayu, sekarang telah menjadi masjid besar.

Sebagian besar aset pesantren itu berupa aset wakaf, yang mana aset wakaf itu sudah menjadi milik umat Islam. Aset wakaf ialah harta benda pemberian dari muwakif kepada mauquf 'alaih yang mana dari harta benda tersebut dapat menjadi manfaat bagi banyak orang dan menjadi ladang pahala bagi yang mewakafkannya (Usman, 2013, p. 34). Adapun aset wakaf dari pondok pesantren Al-Amien preduan ini sangat banyak sekali, akan tetapi seluruh aset wakaf milik pondok pesantren Al-Amien preduan bukan hanya menjadi aset milik pondok saja, tetapi sudah menjadi aset wakaf milik umat Islam. Akan tetapi aset wakaf yang telah dimiliki pondok pesantren Al-Amien preduan sejauh ini ialah bahwa semua tanah wakaf belum semuanya memiliki sertifikat hal ini di dukung dengan hasil wawancara dari Ustad Imam Baihaki, yang mana wawancara ini dilakukan di pagi hari di saat informan masih dalam keadaan fresh, wawancara ini dilakukan di kediaman informan, yang berada di dalam kawasan pondok pesantren Al-Amien Preduan itu sendiri, kemudian dari wawancara tersebut peneliti mendapatkan sebuah pernyataan terkait bukti wakaf dari pondok pesantren Al-Amien Preduan masih ada yang belum bersertifikat. Berikut adalah argumen dari Ustad Imam Baihaki:

“Masih ada sebagian aset pondok atau tanah pondok itu yang masih belum bersertifikat, dan juga masih ada sertifikat yang masih atas nama pengasuh terdahulu, akan tetapi meski atas nama kyai, semuanya aset pondok itu tetap menjadi aset wakaf pondok, dan sekarang masih diupayakan untuk bisa diganti menjadi aset wakaf.”

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam rukun wakaf ada yang namanya *Sighat* yang menjelaskan bahwa :*Sighat* (pernyataan *waqif* untuk mewakafkan hartanya) Pernyataan wakaf (*Sighat*) sangat menentukan sah/batalnya suatu perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas kepada siapa yang akan dituju dan untuk keperluan apa. Dari pengertian di atas, dapat kita ambil pengertian bahwa *Sighat* harus:

- a) Jelas tujuannya
- b) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu
- c) Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 17 menyatakan bahwa:

- a) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *waqif* kepada nadzir di hadapan PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf), dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
- b) Ikrar wakaf sebagaimana di atas dinyatakan secara lisan dan tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Haq, 2017, p. 22).

Ketika ingin mewakafkan sesuatu, sebaiknya ada saksi di dalamnya. Hal ini untuk menghindari bahwa seseorang yang menerima wakaf berkhianat dan tentunya

untuk menjaga penerima wakaf tetap amanat. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi,

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Jaharuddin, 2021, p. 22).”

Aset wakaf yang telah dimiliki oleh pondok pesantren Al-Amien preduan ini ada yang berupa tanah, ada juga yang sudah berupa bangunan, uang tunai, dan ada pula berupa benda-benda yang dapat menjadi sarana belajar di pondok pesantren Al-Amien preduan. Dari hasil wawancara yang saya dapatkan dari beberapa informan, jumlah aset wakaf yang dimiliki pondok pesantren Al-Amien Preduan sejauh ini kurang lebih 35 sampai 45 Hektar, hal ini saya dapat dari hasil wawancara saya bersama dengan ketiga informan saya:

“untuk saat ini ya mbak, yang saya tau, ini hanya yang berupa tanah ya mbak, keseluruhan untuk lokasi yang di miliki tanah wakaf pondok pesantren sebesar 35 hektar.” (Ustad. Musleh)

“untuk saat ini ya mbak, yang masih ada di pondok saja itu sekitar 45 hektar. Ini beda dengan aset yang kita dapatkan yang ada di luar kota ya mbak.”(Ustad. Baihaki)

“untuk saat ini ya mbak, yang masih ada di pondok saja itu sekitar 45 hektar. Ini beda dengan aset yang kita dapatkan yang ada di luar kota ya mbak.” (Ustad. Syarif)

Dari ungkapan di atas dapat kita ketahui bahwa aset wakaf yang di peroleh Pondok Pesantren Al-Amien Preduan ini sangat banyak sekali, itupun Ustad Baihaki yang

selaku ketua organisasi dari P3TW menyampaikan bahwa belum yang di luar pesantren. Dari hasil 45 Hektar itu adalah aset wakaf yang mana di atasnya sudah berdiri bangunan untuk Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan itu sendiri. Adapun rincian dari aset wakaf yang dimiliki pondok pesantren AlAmien prenduan sebagai berikut pada tabel 4.2:

Tabel 4. 3 Rincian Data wakaf Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan

NO	WAKAF	RINCIAN WAKAF
1	TANAH	Sebagai lahan bercocok tanam
2	BANGUNAN	Masjid
3	BANGUNAN	sekolah
4	BANGUNAN	Gedung serbaguna
5	BANGUNAN	Kapontren (toko koperasi santri)
6	BANGUNAN	Toko Air Bariklana
7	BANGUNAN	Toko Roti Bariklana
8	BANGUNAN	Percetakan
9	BANGUNAN	Pabrik Tahu dan Tempe
10	BANGUNAN	Kopi Bariklana
11	BANGUNAN	Rumah Sakit Islam (RSI)

Sumber: Peneliti (2023)

Kepemilikan aset wakaf tersebut di atas itu adalah milik umat Islam, karena ketika aset itu berupa wakaf, pondok menjadikan wakaf yang diperolehnya itu dapat bermanfaat bagi seluruh umat Islam, bukan hanya kepada para santri yang berada di pondok pesantren Al-Amien Prenduan saja. Akan tetapi supaya bisa berguna bagi para umat Islam, yang mana dapat dijadikan sarana berkembangnya agama Islam. Dalam penggunaan harta wakaf dibagi dua jenis yaitu wakaf Ahli (Wakaf Dzurri) yaitu wakaf

yang di peruntukan untuk kepentingan dan menjamin sosial dalam lingkungan keluarga atau kerabat sendiri. Sedangkan wakaf Khairi (wakaf kebajikan) wakaf yang secara tegas di peruntukan untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan umum (Putri & Santoso, 2019). Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dari ustad Musleh:

“aset wakaf yang ada di pondok ini itu semua sudah jadi milik umat islam mbak. Kita hanya membantu untuk mengelola dan mengembangkannya saja mbak. Yang mana supaya wakaf tersebut bisa terus berguna bagi sarana pendidikan dan ekonomi santri dan masyarakat sekitar dalam menimbah ilmu agama”

Berdasarkan penuturan di atas dapat ditarik benang bahwa pemaknaan aset di pesantren, merupakan perwujudan dari ketaatan dalam hidup untuk terus beribadah yang salah satunya diungkapkan dengan berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama. Dalam pemaknaan wakaf sendiri dapat dikatakan sebagai, warisan yang harus dilestarikan untuk berjuang dalam memberantas buta agama.

4.3. Pengelolaan Aset Wakaf Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan II Sumenep-Madura.

Pengelolaan wakaf adalah proses melakukan kegiatan pengawasan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan wakaf. Dengan kata lain, pengelolaan harta wakaf merupakan kegiatan mengurus dan mengawasi harta wakaf agar penggunaannya sesuai dengan ikrar waqif (Nuh, 2021). Dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ditegaskan bahwa nadzir mencakup tiga macam: nadzir perseorangan, nadzir organisasi, dan nadzir badan hukum. Adanya nadzir dimaksud untuk mengelola atau memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat dari wakif (Undang-Undang Tentang Wakaf, 2004).

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Kita lihat saja pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau malah tidak terurus (Siddiq, 2011).

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umat. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW (Akta Ikrar Wakaf) (Nuh, 2021).

Pesantren mesti mendirikan lembaga wakaf. Lalu, mendaftarkannya ke Badan Wakaf Indonesia untuk memperoleh izin sebagai nazir. Nazir inilah yang berperan strategis mewujudkan kemandirian pesantren. Di sini pula diuji kepemimpinan kyai pengasuh pesantren. Kyai tidak hanya dituntut ahli dalam keilmuan, luhur dalam adab tetapi juga kompeten dalam kepemimpinan untuk mengembangkan, memajukan, dan memandirikan pesantren.

Pondok pesantren Al-Amien Prenduan memiliki organisasi yang bertanggung jawab atas aset wakaf yang diterima oleh pondok, yang mana adanya organisasi ini

dipilih langsung oleh pengasuh sebagai tangan kanan beliau untuk mengelola dan memelihara aset wakaf yang di dapatkan. Organisasi yang memegang kendali atas pengelolaan ini berada di bawah naungan biro ekonomi dan sarana, yang mana tugas dari biro tersebut adalah bertanggung jawab atas segala pengelolaan dan sarana ekonomi pondok pesantren Al-Amien Preduan. Ada beberapa jajaran dari biro ekonomi dan sarana pondok pesantren Al-Amien Preduan yaitu pada tabel 4.3:

Tabel 4. 4 Struktur Biro Ekonomi Dan Sarana Pondok Pesantren Al-Amien Preduan

NO	NAMA	STATUS
1	K.A. Warits zumal	Kepala
2	Ust. Afandi	Wakil
3	Ust. Imam Baihaki	Ketua P3TW (pelaksanaan pemeliharaan dan perluasan tanah wakaf)
4	Miftahul Arifin	Ketua P3SF (pelaksanaan pengadaan pemeliharaan sarana fisik)

Sumber: Peneliti (2023)

Di tabel atas tersebut ada beberapa yang merangkap jabatan seperti K.A Warist yang mana beliau juga menjabat sebagai ketua Badan Usaha Non Koperasi (BUNK) pondok pesantren Al-Amien Preduan, dan juga Ust. H. Afandi yang mana beliau menjabat juga sebagai ketua Kapontren pondok pesantren Al-Amien Preduan. Untuk Ustd. Imam Baihaki sendiri memang belum memiliki organisasi sendiri, yang mana kebanyakan dapat kita ketahui setiap organisasi biasanya memiliki wakil, sekretaris dan juga bendaharanya.

Organisasi yang memegang tanggung jawab atas aset wakaf disebut organisasi P3TW (Pelaksana Pemeliharaan dan Perluasan Tanah Wakaf), yang diketua oleh ustad

Baihaki. Organisasi inilah yang menjalankan semua rangkaian dari aset wakaf pondok pesantren Al-Amien Prenduan, yang mana status dari organisasi P3TW ini yaitu sebagai nadzir yang mana mempunyai wewenang dalam pengelolaan dan pemeliharaan atas aset wakaf milik pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini.

Organisasi P3TW ini bukan hanya mengelola aset wakaf saja, akan tetapi P3TW inilah yang menjadi jembatan para muwakif mewakafkan aset wakafnya. Terkait dengan pertanggungjawaban harta wakaf tentunya tidak lepas dari bagaimana merealisasikannya. Ini menyangkut untuk apa dan apa faedah yang akan diberikan oleh harta wakaf yang dikelola tersebut. Menjadi sebuah hal yang penting untuk dikaji mengenai hal tersebut sebab akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Dalam wawancara saya bersama Ustad Imam Baihaki selaku ketua P3TW beliau menyampaikan bahwa:

“Saya di sini hanya menjalankan amanah mbak untuk mengatur aset wakaf, dan meluruskan semua aset wakaf tersebut. Karena semua kekayaan dan aset wakaf dari pondok ini bukan milik keluarga dari kyai ataupun keluarga dari pada kyai, akan tetapi semua aset wakaf itu milik umat islam yang mana untuk dijalankan ijtihad dan belajar agama islam.”

Dalam pernyataan tersebut, beliau menjelaskan pentingnya pertanggungjawaban atas harta wakaf ini sebab urgensinya yang diperuntukkan demi kemasalahatan umat. Bagi beliau, tanah wakaf adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan semaksimal mungkin demi masyarakat. Jadi dapat kita ketahui bahwa tugas dari P3TW di sini bukan hanya bertanggung jawab mengelola aset wakaf saja, akan tetapi P3TW lah yang juga menerima dan mengurus segala bentuk prosedural dari penerimaan wakaf hingga pembalikan nama dari aset wakaf yang diterimanya tersebut. Akan tetapi, organisasi ini masih baru terbentuk jadi masih belum memiliki banyak anggota. Di sini ustad Baihaki hanya sendirian, akan tetapi dalam pengelolaan

wakafnya beliau di bantu oleh beberapa rekannya dari biro ekonomi dan sarana, yang mana tujuan mereka untuk mengembangkan wakaf dan perekonomian pondok pesantren Al-Amien Prenduan.

Pada tahun 2013 unit-unit usaha yang berada di luar pondok mulai berjalan, seperti toko air bariklana, yang mana dikembangkan dan dikelola di atas tanah wakaf untuk mengembangkan perekonomian di pondok pesantren Al-Amien Prenduan. Ada banyak bisnis yang di kelola dari aset wakaf tersebut, di antaranya yaitu toko roti bariklana, kopi bariklana, percetakan, pabrik tahu tempe, unit kesejahteraan keluarga, toko bangunan, dan lain-lain. Salah satu usaha yang berkembang pesat hingga saat ini yaitu toko air bariklana.

Awal mulanya hanya berdiri dari sepetak bangunan saja, yang mana hanya menyediakan air galon untuk di konsumsi para santri dan santriwati, serta para keluarga pesantren. Kemudian seiring berjalannya waktu, alhamdulillah pondok pesantren Al-Amien Prenduan sekarang sudah memiliki pabrik air sendiri yang berada di desa Pekandangan-Sumenep, yang mana pasarannya sudah melesat dan sudah mengeluarkan air berbentuk kemasan juga, yang sudah tersebar hampir melampaui jawa timur. Sejauh ini aset wakaf terbesar yang di dapat berada di desa Pekandangan itu, yang mana saya dapatkan dari hasil wawancara bersama ustad Baihaki :

“Sebagian tanah yang belum berdiri bangunan di atasnya itu masih produktif, karena masih menghasilkan dan masih ekonomis, akan tetapi belum begitu besar. Ada tanah produktif yang besar itu yang ada di daerah pekandangan yang mana itu dibuat sebagai tempat pengelolaan air bariklana.”

Selain pengelolaan wakaf produktif yang bergerak di bidang ekonomi seperti: toko roti bariklana, toko air bariklana, koperasi pondok, dan adapun yang masih berupa tanah yaitu kelola untuk ditanami bahan pangan seperti padi, jagung, dan lain

sebagainya, yang mana hasil dari pengelolaan wakaf produktif itu akan kembali digunakan untuk pemeliharaan dan perkembangan aset wakaf yang lainnya. Hal ini didukung dari hasil wawancara saya bersama ustad Baihaki selaku ketua organisasi

P3TW :

“Sebagian tanah yang belum berdiri bangunan di atasnya itu masih produktif, karena masih menghasilkan dan masih ekonomis, akan tetapi belum begitu besar. Ada tanah produktif yang besar itu yang ada di daerah pekdangan yang mana itu dibuat sebagai tempat pengelolaan air bariklana.”

“tanah wakaf ini dikelola dengan cara yaitu ada yang dijadikan sarana pendidikan, ekonomi, dan sarana. Untuk dalam ekonomi itu berupa kapontren dan non kapontren. Kapontren itu meliputi toko bangunan, toko air bariklana, koperasi, toko roti, dll. malah sekarang usaha kapontren itu terus berkembang seperti air bariklana, mie bariklana, roti bariklana dan lain sebagainya.”

Kapontren atau nama lain dari koperasi pondok pesantren merupakan sebuah usaha koperasi yang mana unit usaha ini dijalankan oleh santri atau ustadzah yang mana diperuntukkan untuk sarana jual beli para santri dan ustad atau ustadzah yang berada di dalam pondok pesantren tersebut, yang mana letak dari kapontren tersebut berada di dalam pondok pesantren Al-Amien Prenduan.

Kapontren yang berada di dalam pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini menjual berbagai macam ritel. Seperti halnya makanan, minuman, peralatan mandi, pakaian, dan lain sebagainya. Dalam kapontren inilah seluruh santri dapat membeli kebutuhannya. Hal ini lah dari pengelolaan aset wakaf yang dapat mempermudah kebutuhan santri supaya tidak perlu berjalan jauh untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Adapun perolehan dari uang kas di dalam pesantren sendiri merupakan perolehan yang diterima pesantren yang bersumber dari penerimaan biaya uang makan dan SPP para santri, serta beberapa dari pengelolaan hasil wakaf pondok pesantren Al-Amien Prenduan, dan beberapa hasil dari kapontren yang berada di pondok pesantren

Al-Amien Prenduan. Dari hasil itulah selain dapat mengembangkan aset wakaf, juga dapat mengembangkan pondok pesantren itu sendiri.

Unit-unit usaha yang berada di bawah naungan kapontren ada beberapa yaitu: kantin, book store, swalayan, laundry, wartel, percetakan atau jasa fotocopy, konveksi. Unit-unit tersebut berdiri di atas tanah wakaf yang diwakafkan kepada Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. Aset wakaf tanah yang di atasnya masih belum berdiri bangunan itu juga masih produktif, karena ditanami bahan pangan seperti padi, jagung, umbi-umbian dan lain sebagainya, yang mana dikelola orang luar dan hasilnya dibagi rata dengan pihak pondok, jadi hasil dari tanah tersebut dapat dikembangkan kembali untuk aset wakaf yang lainnya. Penjelasan ini saya dapatkan dari hasil wawancara saya dengan ustad Musleh :

“yang jelas untuk yang di pondok pasti jadi sarana pendidikan, akan tetapi yang ada di luar itu dikelola dengan beberapa orang yang bisa mengelola tanah tersebut, sebagai contohnya yaitu jika tanah wakaf itu bisa ditanami tumbuh-tumbuhan yang berbuah dan hasil dari tanaman dibagi dua antara pondok dan pengelola tanah tersebut.”

Dalam konteks tersebut, beliau menjelaskan bahwa dari hasil tersebut nantinya akan dibagi dua dengan pekerja. Dititik ini, jika dipahami secara setengah-setengah kita akan berfikiran bahwasanya wakaf ini akan dijadikan sumber profit. Namun nyatanya tidak demikian, sebab biaya sewa yang dikenakan nantinya akan digunakan sebagai biaya pemeliharaan dan pengembangan pondok pesantren tersebut ke depannya. Oleh karena itu dapat kita ketahui bahwa wakaf yang dikelola oleh pondok pesantren Al-Amien Prenduan antara lain, ada yang masih berupa tanah dan ada yang sudah menjadi bangunan. Aset wakaf yang masih berupa tanah kosong ini selain dapat bermanfaat hasilnya untuk pondok, juga dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membantu mengelola tanah untuk ditanami umbi-umbian.

Pengelolaan terbesar dari aset wakaf yang didapatkan oleh pondok pesantren Al-Amien preduan ini yaitu digunakan sebagai sarana pendidikan, yang mana dapat diketahui sebagian besar bangunan yang berdiri untuk pondok pesantren Al-Amien preduan tersebut kebanyakan adalah hasil dari wakaf. Kemudian ada yang dijadikan untuk beberapa sarana ekonomi, yang mana hasil dari sarana ekonomi tersebut dapat dijadikan sebagai pemeliharaan dan pengembangan aset wakaf lainnya.

Dalam perjalanannya, wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan. Wakaf sangat penting artinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat menggembirakan.

4.4. Pelaporan Aset Wakaf Oleh Pondok Pesantren Al-Amien Preduan II Sumenep-Madura.

Pelaporan adalah kegiatan melaporkan informasi terkait keuangan atau aset. Informasi yang dilaporkan merupakan entitas keuangan atau aset. Tahap pelaporannya dimulai dengan identifikasi peristiwa atau transaksi keuangan. Tujuan dari pelaporan yaitu untuk memberikan informasi terkait penggunaan keuangan kepada para pemakai informasi keuangan (Patimah, 2021). Secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan. Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan (digunakan istilah 'entitas wakaf') yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi

keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 diterapkan pada transaksi yang dilakukan oleh:

- a. Nazhir organisasi dan badan hukum;
- b. Wakif organisasi dan badan hukum.

Transaksi dan peristiwa lain terkait wakaf yang dimaksud dalam PSAK 112 meliputi penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, serta penyaluran manfaat dari aset wakaf yang dilakukan oleh nazhir, dan penyerahan aset wakaf yang dilakukan oleh wakif (IAI, 2018). Pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini hanya memiliki catatan hanya berupa uang kas masuk dan uang kas keluar saja. Belum sampai pada tahap pelaporan tidak serinci dengan yang di atur oleh PSAK 112.

Pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini seperti yang kita ketahui bahwa pondok ini ialah pondok terbesar yang berada di Madura, oleh karena itu mereka pasti memiliki aset wakaf yang jumlahnya tidak sedikit, Aset wakaf yang dimiliki pondok pesantren Al-Amien Prenduan setiap tahunnya selalu bertambah, oleh karena pastinya mereka memiliki bentuk pelaporan mengenai aset wakafnya. Mengingat bahwa banyak dari para alumni pondok pesantren tersebut adalah orang-orang yang sukses, jadi saya mendengar banyak cerita bahwa banyak dari para alumninya memberikan wakaf kepada pondok pesantren Al-Amien Prenduan.

Menariknya bentuk pelaporan yang dilakukan dalam pondok pesantren Al-Amien Prenduan dapat dikatakan belum menerapkan bentuk pelaporan yang di atur oleh PSAK 112 yang biasa dilakukan oleh instansi pada umumnya yang telah lebih dulu melakukan pencatatan dan pembukuan, di dalam pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini hanya melakukan pelaporan berbentuk pemasukan dan pengeluaran saja, yang mana

terdapat pada pencatatannya, Hal ini pula yang membuat pelaporan dan pencatatan adalah ustad yang mengajar di pondok itu sendiri, yang mana bentuk pelaporannya itu menjadi satu dengan pelaporan keuangan pondok. Dari hasil wawancara yang saya dapatkan dari ustad. Syarif, yang mana peneliti melakukan wawancara kepada informan di pagi hari, yang kemungkinan terbesarnya jawaban dari informan akurat karena dilakukan di pagi hari ketika informan dalam kondisi fresh (belum banyak pikiran), dan wawancara tersebut dilakukan di kediaman informan yang berada di dalam pondok pesantren Al-Amien Prenduan, yang mana jabatan dari Ustad Syarif ialah bendahara umum di pondok pesantren Al-Amien Prenduan berkata:

“untuk pelaporannya itu kita masih menggunakan pencatatan yang berbasis uang masuk dan uang keluar saja mbak. Masih belum menggunakan standart yang seperti dilakukan instansi-instansi tinggi. Dan bentuk pencatatan serta pelaporannya hanya mempunyai satu bendahara umum, untuk bendahara yang khusus bertanggungjawab mengenai wakaf masih belum ada mbak, itu karena kurangnya SDM (sumber daya manusia) mbak”.

Dari hasil wawancara ustad Syarif dapat kita ketahui bahwa dipondok pesantren Al-Amien Prenduan ini masih belum memiliki pelaporan khusus terkait aset wakaf, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia. Dalam hal ini dapat kita lihat juga seperti halnya organisasi P3TW yang belum mempunyai struktur organisasi lengkap, oleh karena itu juga mengapa pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini juga masih belum memiliki bentuk pencatatan dan pelaporan secara khusus terkait aset wakaf sendiri.

Hal ini menjadi sangat penting, yang mana kurangnya sumber daya manusia ini sangat berpengaruh untuk perkembangan pesantren, karena dengan hal ini jadi setiap ustad yang harusnya memiliki satu tanggungjawab saja, beliau-beliau bisa memiliki lebih dari pada satu jabatan dan tanggungjawab, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini. Oleh sebab itu, dalam

hal pelaporan aset wakaf ini pondok pesantren belum memiliki pelaporan atau pembukuan terpisah, yang mana harusnya sudah ada.

Dalam proses pencatatan keluarga para pengasuh pondok pesantren Al-Amien Prenduan memasrahkan sepenuhnya pencatatan tersebut kepada ustad yang terpilih, hal ini didasarkan atas keyakinan pak Kyai dan Ibu Nyai bahwa setiap ustad yang memperoleh amanah dan telah mengabdikan pada pondok sangat kecil kemungkinan melakukan pengkhianatan. Hal ini didasarkan atas keyakinan dan ketakziman seorang ustad yang dulunya pernah menjadi santri di pondok tersebut kepada Kyai nya untuk memperoleh ilmu yang barokah, dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Kyai.

Ustad yang terpilih sebagai orang kepercayaan untuk mengurus biasanya sudah melewati beberapa seleksi dan sudah diusulkan oleh pengurus yang lebih senior bahwa ustad tersebut dapat mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan. ustad yang memperoleh kepercayaan keluarga kyai akan menerapkan sifat amanah yang lebih kuat pada diri individu ustad tersebut. Adapun yang mendorong sifat amanah pada pengurus adalah penanaman kepercayaan keluarga kyai yang mempercayai bahwa setiap manusia hakikatnya memiliki hati yang lurus. Dalam melakukan pelaporan aset baik itu kekayaan berupa kas maupun yang non kas. Para pengurus tidak membuat pencatatan sebagaimana instansi konvensional, melainkan disimpan dalam bentuk akta tanah, sertifikat dan buku *stand book*. Berikut adalah template standbook dari pondok pesantren Al-Amien Prenduan:

Tabel 4. 5 Template Standbook Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan

No.	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
1	saldo bulan lalu	xxx	-	xxx
2	sumbangan semen putri	xxx	-	xxx
3	sumbangan semen putra	xxx	-	xxx
4	servis mobil inova	-	xxx	xxx
5	pembelian bahan baku air bariklana	-	xxx	xxx
6	SHU toko air bariklana	xxx	-	xxx
7	biaya pelaksanaan rapat	-	xxx	xxx
8	SHU laundry	xxx	-	xxx
9	SHU kantin	xxx	-	xxx
10	transportasi dan akomodasi ta'ziah	-	xxx	xxx
	Jumlah Total	xxx	xxx	xxx

“*Stand book*” adalah suatu istilah yang sering digunakan pada pondok pesantren Al-Amien prenduan mengenai bentuk pencatatan yang dilakukan oleh pengurus yang berwenang atas tugas yang diterimanya. *Stand book* sendiri merupakan buku biasa yang memuat perihal dana masuk maupun kas yang keluar, yang mana seluruh kas yang masuk dan keluar yang ada di pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini tertulis dalam *stand book* ini. Oleh karena itu dengan adanya *stand book* pengurus dapat dengan mudah mengatur pertanggungjawabannya mengenai laporan keuangan kepada keluarga kyai.

Perbedaan dari *standbook* yang dimiliki pondok pesantren dengan bentuk laporan yang ada pada PSAK 112 sangat terlihat sekali. Berikut adalah template pelaporan yang ada di PSAK 112 terletak pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 sebagai berikut:

Gambar 4. 1template IAI Laporan Keuangan Nadzir

LAPORAN POSISI KEUANGAN		
NAZHIR "ABC"		
Per 31 Desember 20x2 dan 20x1		
	31 Des 20x2	31 Des 20x1
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	x	x
Piutang	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Aset lancar lain	x	x
	x	x
Aset Tidak Lancar		
Surat berharga	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x
Aset tetap	x	x
Aset takberwujud	x	x
Aset tidak lancar lain	x	x
	x	x
Jumlah aset	x	x
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang	x	x
Wakaf temporer jangka pendek	x	x
Liabilitas jangka pendek lain	x	x
	x	x
Liabilitas Jangka Panjang		
Wakaf temporer jangka panjang	x	x
Liabilitas jangka panjang lain	x	x
	x	x
Jumlah liabilitas	x	x
ASET NETO		
Jumlah aset neto	x	x
Jumlah liabilitas dan aset neto	x	x

Gambar 4. 2 Template Laporan Rincian Aset Wakaf

LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF						
NAZHIR "ABC"						
Per 31 Desember 20x2 dan 20x1						
	31 Des 20x2			31 Des 20x1		
	Wakif	Hasil Pengelo- laan dan Pengem- bangan	Jumlah	Wakif	Hasil Pengelo- laan dan Pengem- bangan	Jumlah
Kas dan setara kas	x	x	x	x	x	x
Piutang	-	x	x	-	x	x
Surat berharga:						
Efek ekuitas	x	x	x	x	x	x
Efek utang	x	x	x	x	x	x
Logam mulia	x	x	x	x	x	x
Aset lancar lain:						
Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x	x	x	x	x
Aset tetap:						
Hak atas tanah	x	x	x	x	x	x
Bangunan	x	x	x	x	x	x
Hak milik satuan rumah susun	x	x	x	x	x	x
Kendaraan	x	x	x	x	x	x
Tanaman	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Aset takberwujud:						
Hak kekayaan intelektual	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Aset tidak lancar lain:						
Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Jumlah aset	x	x	x	x	x	x

Yang mana jika pada laporan PSAK itu bukan hanya dana masuk dan keluar saja yang harus tertulis, akan tetapi segala bentuk kekayaan aset wakaf yang ada itu semua harus tercantum jelas di dalam laporan aset wakaf. Dana wakaf berupa aset wakaf dan liabilitas terkait yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir merupakan suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dana wakaf (nazhir) menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir (IAI, 2018b, p. 6). Laporan keuangan nazhir yang lengkap meliputi:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode;
- c. Laporan aktivitas selama periode;
- d. Laporan arus kas selama periode;
- e. Catatan atas laporan keuangan.

Akan tetapi di pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini hanya memiliki bentuk pelaporan berupa standbook saja yang mana didalamnya hanya berisikan dana masuk dan keluar saja. Alasan pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini belum memiliki pelaporan yang sesuai dengan PSAK 112 yaitu karena kurangnya SDM yang ada pada pondok pesantren Al-Amien Prenduan.

Apa yang kemudian harus dipahami adalah bahwa wakaf yang diberikan merupakan bentuk ibadah, yaitu berbuat baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya. Merujuk pada urgensi inilah wakaf harus dikelola dengan sangat hati-hati dan bertanggungjawab sesuai dengan standar akuntansi wakaf yang ada. Namun dapat kita ketahui bahwa pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini masih belum menggunakan standart akuntansi wakaf yang ada, yang sesuai dengan PSAK 112.

Hal ini tentulah berbeda dengan kebanyakan instansi, dimana pada laporan keuangan konvensional pada neraca terdapat akun Ekuitas yang diikuti akun lainnya seperti modal, saham dan lainnya. Namun pada laporan keuangan nirlaba terdapat Aset Bersih karena tidak mencerminkan kepemilikan. Pondok pesantren Al-Amien preduan hanya mengandalkan kepercayaan dalam pelaporannya. Hal ini dikarenakan hakikat manusia pasti berbuat baik berdasarkan penciptaan manusia itu sendiri. Adapun panduan yang di jadikan acuan para ustad masih belum tersedia sehingga hanya berorientasi pada pencatatan sederhana, itupun jika dirasa dibutuhkan.

Pemaknaan aset dalam akuntansi syari'ah dengan akuntansi konvensional dapat dikatakan berbeda, dimana pemaknaan aset menurut pesantren adalah terletak pada ajaran yang telah diterima atas dasar keyakinan, dimana segala sesuatu hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah jika telah dikehendaki olehNya. Dimana hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa aset merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.

4.5. Konsep Barokah Aset Wakaf Pondok Pesantren Al-Amien Preduan

Barokah merupakan melimpahnya kenikmatan, manfaat yang diberikan Allah kepada orang yang bertaqwa yaitu berupa kesehatan, rezeki, dan segala urusan yang ada di dunia akan dimudahkan serta bertambah kebaikan dan berkesinambungan. Adapun keutamaan dari wakaf yaitu tidak hanya amal bersedekah saja, amal wakaf juga memiliki manfaat di dunia dan kehidupan akhirat. Berikut adalah keutamaan dari wakaf:

1. Mendapatkan amal jariah

Orang yang berwakaf pahalanya akan mengalir terus menerus selama hidupnya sampai ia meninggal dunia. Hal ini dijelaskan dalam hadits riwayat Muslim yang berbunyi,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو

لَهُ

Artinya : Jika seseorang meninggal dunia, maka terputus lah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh”

2. Mempererat tali persaudaraan

Dengan mewakafkan harta yang bisa digunakan oleh masyarakat umum tentunya akan mempererat tali persaudaraan, karena sama-sama bisa menikmati sarana dari wakaf tersebut.

3. Membantu pembangunan negara

Harta yang diwakafkan untuk membangun sarana umum seperti masjid, sekolah, fasilitas kesehatan atau jalanan tentunya akan bisa dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam pembangunan negara.

4. Membangun jiwa sosial yang tinggi

Tidak hanya bersedekah, mewakafkan harta benda juga menjadi salah satu sarana untuk membangun jiwa sosial yang ada di diri manusia.

Dengan berwakaf tentunya akan meringankan beban orang yang lebih membutuhkan (Jaharuddin, 2021, p. 32).

Aset wakaf di dalam pondok pesantren dapat diartikan sebagai kekayaan yang diperoleh atas dasar suatu barokah, kebarokahan inilah yang menjadikan pesantren tersebut besar dan diakui keberadaannya. Aset dalam pesantren sendiri tidak luput dari sumbangsi para santri baik yang lama, baru maupun yang telah menjadi alumni. Hal ini

peneliti dapatkan ketika peneliti sedang sowan kepada bu nyai, yang mana peneliti sedikit bercerita bahwasanya peneliti sedang melakukan penelitian di pondok pesantren Al-Amien Prenduan, yang mana kemudian beliau memberikan pernyataan sebagai berikut. Berikut adalah pernyataan nyai zahroh terkait banyaknya aset wakaf yang dimiliki pondok pesantren Al-Amien Prenduan:

“Aset maksudnya kekayaan pondok kan mbak? kekayaan pondok ini ya... kekayaan dari barokahnya para asatidz dulu mbak. Seumpama bukan barokahnya para asatidz pondok ini gak bakalan jadi seperti ini”

Kebarokahan yang dimaksud adalah dengan karomah dan keilmuan yang kyai miliki maka wakif dari beberapa kalangan mempercayakan apa yang diutarakan kyai dengan lapang dada membantu dalam proses pembangunan pesantren sendiri. Kebarokahan dalam kamus bahasa arab karya Ibnu Mandhur “Lisanu al-arab” diartikan sebagai “keberkahan dan bertambah bai (an-nama wa az-ziyadah) atau “kebahagiaan hidup”.

Di pesantren yang menjadi tolak ukur segala kegiatan pesantren adalah ke barokahannya untuk memperoleh pahala yang akan diterima kelak di akhirat. Dalam pesantren tidak mengukur segala sesuatu tersebut hanya dengan materi melainkan dengan bagaimana suatu keikhlasan menghasilkan ke barokahan dan atas ke barokahan tersebut diharapkan mampu membantu mendatangkan kemanfaatan didunia maupun di akhirat. hal ini menjadikan pesantren berbeda dengan akuntansi yang diterapkan di instansi pemerintahan bahwa segala sesuatu dapat diukur dengan materi, di dalam pesantren walaupun masih menerapkan hal-hal sederhana dan tidak begitu mempermasalahkan pelaporan pesantren masih dapat berkembang menjadi lebih besar hingga saat ini.

Aset Kekayaan di pondok pesantren Al-amien Prenduan ini seluruhnya merupakan hasil pemberian masyarakat, para alumni dan juga wasiat, jadi para pendiri

dan pengurus dari pondok pesantren yang sekaranglah yang harus menjalankan apa yang telah menjadi titipan atau amanah dari masyarakat, untuk digunakan sebagai alat berjuang dalam menimbah dan mengembangkan agama Islam.

Di dalam pedoman akuntansi memuat informasi yang tidak biasa untuk dilakukan para kyai dan juga ustad yang berada di pesantren, karena menurut keyakinan para kyai mereka hanya menjalankan amanah untuk bisa mengelola dan mengembangkan apa yang telah diwakafkan masyarakat kepada pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini, yang mana aset wakaf tersebut harus di gunakan menjadi sarana menimbah ilmu agama. Dari sini dapat kita ketahui, meski pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini tidak menggunakan pelaporan sesuai standart akuntansi yang ada, tetapi aset wakaf mereka setiap tahun selalu bertambah dan kepercayaan masyarakat makin meningkat untuk mewakafkan asetnya, yang mana menurut para kyai dan nyai itu terjadi karena barokah yang mereka dapat dari Allah SWT.

Definisi mengenai aset di pesantren merupakan perolehan atas dasar kebarokahan hidup hal ini juga berbeda dengan pengertian aset yang ada di pedoman bahwa sumber daya yang dikuasai pesantren sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan yang hanya berwujud dalam bentuk aset yang terlihat, di pesantren kekayaan sendiri tidak hanya bersumber pada sesuatu yang dapat di lihat melainkan aset maupun kekayaan yang sesungguhnya terletak kepada kekayaan hati di mana dengan kekayaan hati dalam bersedekah maka akan membuat hati itu menjadi ikhlas.

Amal jariyah maupun wakaf yang terdapat di pesantren merupakan pondasi terbentuknya pondok pesantren dan perkembangan pesantren menjadi semakin besar, dari berbagai pengetahuan peneliti. Awal mula pesantren berdiri terdapat beberapa informasi yang peneliti temukan bahwa aset yang dimiliki pesantren merupakan dana

asli pendiri dari awal pendiriannya dan terdapat juga merupakan jariyah masyarakat yang mendorong pendiri (Kyai) untuk membentuk sebuah lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang disebut juga dengan pondok pesantren.

Dapat kita ketahui bahwa pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini meskipun mereka belum menggunakan pelaporan yang terstandart sesuai dengan akuntansi wakaf yang ada yaitu PSAK 112, tetapi aset wakaf yang ada di pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini setiap tahun selalu bertambah dan berkembang, dari sini kita tahu bahwa setiap pondok pesantren itu selalu memiliki pemahaman dan peraturan tersendiri yang mana sudah mereka terapkan dari dahulu, contohnya dalam hal pelaporan aset wakaf ini, yang mana harusnya pondok pesantren Al-Amien Prenduan sudah memiliki pelaporan yang tersandart dengan PSAK 112 tentang wakaf, akan tetapi pondok ini memiliki keyakinan bahwa wakaf yang mereka dapatkan itu harus di kelola dan dikembangkan dengan baik sesuai dengan amanah dari para muwakif.

Hal ini berkaitan langsung dengan rukun iman yang pertama yaitu percaya kepada Allah, karena dengan bersumber segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah maka setiap orang yang melakukan kebaikan tidak akan pernah mengharap pujian dari manusia melainkan hanya kepada Allah mengharap keridhoan (rela) dan keberkahan dalam hidup. Dari sini dapat kita ketahui bahwa meski pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini tidak memiliki laporan aset wakaf yang sesuai dengan standart akuntansi yang ada yaitu PSAK 112, akan tetapi aset wakaf yang dimiliki pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini setiap tahunnya selalu bertambah, dan makin banyaknya masyarakat mempercayakan pondok pesantren tersebut untuk memberikan wakaf kepada pondok pesantren Al-Amien Prenduan.

Hal ini dapat menjadikan pandangan untuk kita semua, bahwa pondok pesantren itu selalu memiliki cara dan struktur tersendiri untuk mengatur dan mengelola segala

sesuatu yang telah menjadi amanah untuk pondok pesantren tersebut. Pondok pesantren sendiri selalu memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang dilandaskan untuk kebaikan dan mengembangkan Islam, insyaallah akan diberikan lebih dan lebih gantinya oleh Allah SWT, hal ini lah yang menjadikan pengelolaan dan pelaporan dari aset wakaf pondok pesantren Al-Amien Prenduan semakin berkembang karena adanya barokah dari para pewakif, asatidz dan juga yang maha kuasa.



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pengelolaan wakaf di pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini di kelola oleh sebuah organisasi yaitu pelaksanaan pemeliharaan dan perluasan tanah wakaf (P3TW), yang mana banyak dari aset wakaf pondok ini berjalan dalam berbagai bidang usaha, dan juga sarana pendidikan dan lahan kosong untuk di tanami umbi-umbian. Hasil dari pengelolaan wakaf ini di putar kembali untuk mengembangkan wakaf yang lain.


Dalam pelaporannya secara sederhana, diketahui bahwa aset wakaf pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini belum menggunakan pelaporan yang sesuai dengan standart akuntansi syariah tentang akuntansi wakaf yaitu PSAK 112. Dalam pondok pesantren Al-Amien Prenduan ini mereka memiliki keyakinan dan peraturan tersendiri dalam menghandle pelaporan aset wakafnya yaitu hanya menggunakan “*stand book*”. *Stand book* yang dimiliki Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan itu ber isikan kas keluar dan masuk saja.

5.2. Keterbatasan penelitian

Dalam penelitian ini masih terdapat banyak keterbatasan, sehingga masih jauh dari kata sempurna, adapun keterbatasannya adalah proses wawancara sedikit terganggu dikarenakan, wawancara yang dilakukan diberikan keterbatasan waktu oleh tiap informan yaitu maksimal 30 menit, kemudian peneliti harus menyesuaikan jadwal temu dengan informan dikarenakan para informan yang memiliki jadwal padat karena banyaknya kegiatan yang harus mereka lakukan di pondok pesantren Al-Amien Prenduan.

5.3. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat mencari waktu senggang informan sehingga proses wawancara dapat berjalan dengan lancar dan informan dapat konsentrasi dengan baik. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih luas terkait pengelolaan dan pelaporan aset wakaf pondok pesantren dan mencari informan yang lebih banyak lagi serta memiliki pengalaman yang lebih mendalam lagi. Diharapkan juga untuk para stakeholder supaya memberikan perhatian lebih untuk dapat membimbing ke beberapa pesantren-pesantren besar, supaya mereka juga dapat memahami penggunaan standart akuntansi yang ada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2021). Pengelolaan Aset Wakaf Pesantren Secara Produktif. *Jurnal Pustaka Mitra*, 1(2), 87–91.
- Adiana, E. Y. (2020). *Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14281>
- Ahmad, S. (2019). *Akuntabilitas Pelaporan Wakaf Berdasarkan Psak Syariah*. IV(2), 28–40.
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. PUSTAKA PELAJAR.
- Djauhari, I. (2010). *Kepesantrenan*. TMI Press.
- Djoko, M. (2014). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Andi Yogyakarta.
- Haq, F. (2017). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada.
- Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036>
- IAI. (2018a). *DE PSAK 112* (IAI (ed.)). Ikatan Akuntan Indonesia. [http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE PSAK 112 \(1\).pdf](http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE_PSAK_112_(1).pdf)
- IAI. (2018b). *Pedoman Akuntansi Pesantren*. BANK INDONESIA.
- Jaharuddin. (2021). *Wakaf Ekonomi Dan Bisnis*. CV. Pustaka Learning Center.
- Jumailah. (2020). Optimalisasi Peran Sosial Ekonomi Wakaf Dari Aset Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)*, 2(1), 1–15.
- Maria, D., Siswanto, D., Erika, T., Candra, H., Ihsan, H., Senjiati, I, Hanifia, Listiana, L., Hamdani, L., Dewi, Miranti Kartika, Muthmainnah, Azifah, N., Nugraha, N., Maulidiyah, P., Mulyany, R., Rini, Sulistiani, Siska Lis, Wiyono, S., Nurhayati, S., Suryani, ... Abdullah, W. (2019). *Akuntansi Dan Manajemen Wakaf*. Salemba empat.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode metode baru*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung). PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nasution, Hasan Mansur, Hasanah, U., & Othman, R. (2010). *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. Sinar Grafika Offset.
- Nuh, M. (2021). *Buku Pintar Wakaf* (M. Nuh (ed.)). Badan Wakaf Indonesia. <https://www.lib.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Pintar-Wakaf-BWI.pdf>
<https://www.lib.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Pintar-Wakaf-BWI.pdf>
- Patimah, Siti. (2021). Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Pondok Pesantren *****. *JOMPSEI: Jurnal Online Mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 84–104.

<https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/JS/article/view/2026>

- Undang-Undang Tentang Wakaf, 1 (2004).
https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/uu_41_04.pdf
- Priandhika, R. P. W., & H.R, M. N. (2016). Pencapaian Kemandirian Operasional Melalui Pengelolaan Aset Di Pondok Pesantren Annuqayah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(7), 575–583. <https://doi.org/10.20473/VOL3ISS20167PP575-583>
- Putri, N. N. eka, & Santoso, C. B. (2019). Analisa Penerapan PSAK 112 Tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(2), 74. <https://doi.org/10.33373/MJA.V13I2.2032>
- Rahmansyah, W. (2021). Pengakuan Aset Wakaf Oleh Wakif Perusahaan Dalam Produk Cash Wakaf Linked Sukuk (Sinkronisasi Laporan Keuangan Nadzir Dan Wakif Dalam PSAK 112). *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 9(1), 94–107. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/4401>
- Rohmaningtyas, N. (2018). Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Siddiq, A. (2011). Wakaf Produktif Dan Problematikanya Di Dunia Pesantren. *Millah*, 11(1), 275–289. <https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art14>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (2nd ed.). ALFABETA,cv.
- Syamsiyah, N., Kamayanti, A., & Yusna. (2019). Pemaknaan Aset Waqf dan Bentuk Pelaporannya di Pondok Pesantren Daruttaqwa Gresik. *Ournal of Islamic Accounting and Tax, JIATAX*(2), 81–93. <http://journal.umg.ac.id/index.php/tiaa>
- Usman, R. (2013). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Sinar Grafika Offset.
- Yulianti, N. W., & Bustamam. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 75–83. <http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/5759>